



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN PRA, PELAKSANAAN DAN
PASCA PEMILU/PILKADA

Jalan Ahmad Yani Nomor 160 Semarang



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor SOP	:	BD_KBGPL/BID/SBD_PPBP/8
Tanggal Pembuatan	:	1 MARET 2017
Tanggal Revisi	:	1 SEPTEMBER 2021
Tanggal Pengesahan	:	6 SEPTEMBER 2021
Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	
Nama SOP	Pemantauan Pra, Pelaksanaan dan Pasca Pemilu/Pilkada	

Dasar Hukum






1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
8. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kabupaten/Kota;








Kualifikasi Pelaksana

- Tenaga dengan kompetensi dapat menggunakan komputer;
- Tenaga dengan kompetensi Pengadministrasian keuangan;
- Tenaga dengan kompetensi perencanaan kegiatan;
- Tenaga dengan kompetensi asesor Sub Bidang Pemilu Pendidikan dan Budaya Politik;
- Tenaga dengan kompetensi pengemudi;

<p>9. Peraturan Gubernur No. 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan RENSTRA 2018-2023, RENJA 2021 dan DPA. - SOP Penatausahaan Keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Printer; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Tempat Penginapan dan Hall beserta sarannya; 4. Alat transportasi
<p>Peringatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan kesalahan dan kelalaian yang akan dilakukan oleh seorang pelaksana dalam melaksanakan tugas; - Tidak tercapainya target sasaran kegiatan; - Tidak diketahuinya secara jelas bagian mana telah terjadi kesalahan sehingga capaian target kegiatan tidak maksimal; 	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah Dalam Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat; 2. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pendidikan Politik Masyarakat; 3. Optimalisasi Peran Aparatur Pemerintah, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, dan Elemen Masyarakat Dalam Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat; 4. Tingkat Kehadiran Peserta; 5. Kapasitas/Kompetensi Narasumber. 6. Angka Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu/Pilkada 7. Data hasil Pemilu/Pilkada

SOP : PEMANTAUAN PRA, PELAKSANAAN DAN PASCA PEMILU/PILKADA

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		Pengadmi nistrasi	Kasubid	Kepala Bidang	Kepala Badan	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyiapkan Tim dan melaporan rencana kegiatan pemantauan pra, pelaksanaan, dan pasca Pemilu/ Pilkada kepada pimpinan					- DPA - RKO	1 hari	- Tim Pemantauan Pemilu/Pilkada - Nota Dinas Laporan Kegiatan Pemantauan pra, pelaksanaan, dan pasca Pemilu/Pilkada	
2	Melaporkan rencana kegiatan pemantauan kepada pimpinan					- DPA - RKO - Konsep Dinas - Konsep SK Tim Pemantauan Pemilu/Pilkada	1 hari	Penandatanganan Nota Dinas dan Paraf SK Tim Pemantauan Pemilu/Pilkada	
3	Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan					- DPA - RKO - Konsep Dinas - Konsep SK Tim Pemantauan Pemilu/ Pilkada	1 hari	Disposisi petunjuk pelaksanaan kegiatan	
4	Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan					- Disposisi Pimpinan		Disposisi petunjuk pelaksanaan kegiatan	
5	Mengkoordinasikan petunjuk dan arahan pimpinan untuk kelancaran kegiatan					Disposisi dan arahan atasan langsung	6 jam	Pembagian tugas penyiapan administrasi kegiatan	


No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		Pengadmi nistrasi	Kasubid	Kepala Bidang	Kepala Badan	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Menyiapkan konsep naskah dinas kegiatan pemantauan dan SK Tim Monitoring Pemilu/Pilkada		Tidak			Disposisi dan arahan atasan langsung	6 jam	Konsep naskah dinas pelaksanaan kegiatan pemantauan dan SK Tim Monitoring Pemilu/Pilkada	
7	Memverifikasi konsep naskah dinas kegiatan dan SK Tim					Konsep naskah dinas pelaksanaan kegiatan	2 jam	Verifikasi naskah dinas pelaksanaan kegiatan pemantauan Pemilu/Pilkada dan SK Tim	
8	Mengajukan konsep naskah dinas kegiatan pemantauan Pemilu/Pilkada dan SK Tim		Ya			Konsep naskah dinas pelaksanaan kegiatan	1 jam	Verifikasi naskah dinas pelaksanaan kegiatan pemantauan Pemilu/Pilkada dan SK Tim	
9	Menandatangani naskah dinas kegiatan dan SK Tim					Konsep naskah dinas pelaksanaan kegiatan dan SK Tim	1 hari	Naskah dinas pelaksanaan kegiatan dan SK Tim	
10	Rapat dan koordinasi Tim pemantauan Pemilu/Pilkada					- SK Tim - Komputer	1 jam	- Lokasi/tempat pemantauan Pemilu/Pilkada	

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		Pengadmi nistrasi	Kasubid	Kepala Bidang	Kepala Badan	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Pelaksanaan kegiatan pemantauan Pemilu/Pilkada	↓ []	↓ []			- Laptop - Alat Transportasi - Alat komunikasi	3 hari	Laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan Pemilu/Pilkada, dokumentasi, kelengkapan berkas administrasi	
12	Menyiapkan konsep laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan Pemilu/Pilkada	[]				Disposisi dan arahan atasan langsung	6 jam	Konsep laporan pelaksanaan kegiatan	
13	Memverifikasi konsep laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan Pemilu/Pilkada					Konsep naskah dinas laporan pelaksanaan kegiatan	2 jam	Konsep laporan pelaksanaan kegiatan	
14	Mengajukan konsep laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan Pemilu/Pilkada			[]		Konsep naskah laporan pelaksanaan kegiatan	1 jam	Konsep Laporan pelaksanaan kegiatan hasil pemantauan Pemilu/Pilkada	
15	Menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan Pemilu/Pilkada				[]	Konsep naskah dinas laporan pelaksanaan kegiatan	1 hari	Laporan pelaksanaan kegiatan hasil pemantauan Pemilu/Pilkada	

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		Pengadmi nistrasi	Kasubid	Kepala Bidang	Kepala Badan	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Arsip di simpan di Bakesbangpol Prov. Jateng pada Bidang Poldagri		↓ 					Berkas laporan pelaksanaan kegiatan disimpan di subid.	

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**





HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700729 199603 1 001